


Dinas Sosial Kalimantan Selatan Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran



Sumber gambar

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/671175/dinsos-gerak-cepat-salurkan-bantuan-pada-korban-kebakaran>

Kasi perlindungan sosial bencana sosial Dinsos Provinsi Kalsel, Yoefi Fahromi, menyerahkan langsung bantuan dari pemerintah Provinsi Kalsel, kepada Lurah Sungai Miai, Gusti Ikromi Akbar, perwakilan dari korban kebakaran di kawasan Sungai Miai Dalam, disalah satu rumah warga, Kamis malam (21/07/2022).

Bantuan tersebut berupa makanan siap saji, keperluan bayi dan anak, terpal, dan sejumlah peralatan rumah tangga lainnya. Untuk total barang yang diserahkan sebanyak 14 paket sesuai dengan jumlah korban yakni 14 KK.

Menurut kasi perlindungan sosial bencana sosial Dinsos Provinsi Kalsel, Yoefi Fahromi, bantuan tersebut diberikan atas arahan langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang prihatin dengan korban kebakaran di kawasan Sungai Miai dalam tersebut.

“Data yang kami terima 14 KK 48 jiwa ya, sementara kami dapat mandat langsung dari bapak Gubernur Kalsel, untuk menyerahkan bantuan tanggal darurat, berupa makanan, matras, segala macam, kepada lurah mohon diterima atas nama gubernur pak Sahbirin Noor,” ucap Yoefi Fahromi, Kasi Perlindungan Sosial Bencana Sosial Dinsos Provinsi Kalsel.

“Mewakili warga Sunga Miai dalam mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Gubernur Kalsel dan Dinsos Kalsel langsung tanggap, malam ini langsung datang,” kata Gusti Ikromi Akbar.

Usai menyerahkan bantuan untuk korban bencana kebakaran, mereka juga memantau langsung lokasi kebakaran yang tak jauh dari lokasi penyerahan bantuan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Belum sampai hitungan waktu satu kali 24 jam pasca musibah kebakaran yang menimpa sejumlah warga di Kelayan B, Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan pada petang kemarin, Pemerintah Kota Banjarmasin cepat tanggap menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako untuk para korban tersebut.

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina menyerahkan bantuan berupa uang tunai dan sembako untuk para korban kebakaran tersebut. Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak serta atas nama Pemerintah Kota ia juga mengucapkan duka yang mendalam.

“Mudah-mudahan pian-pian sabar. Mudah-mudahan diganti Allah SWT dengan lebih baik dan juga tidak mengurangi kepedulian kita di bulan suci Ramadhan,” ujarnya. Kemudian ia menyebutkan, korban kebakaran di Kelayan B Haur Kuning tersebut ada 14 jiwa yang terdiri dari 5 Kepala Keluarga (KK).

Ia mengimbau kepada warga Kota Banjarmasin agar tetap berhati-hati di dapur agar tidak terjadi kebakaran lagi. “Kebakaran ini kan tidak bisa kita duga. Kita harus tetap hati-hati, nah untuk sumber kebakaran itu memang biasa ada dua, bisa arus pendek bisa juga karena tabung meledak atau didapur. Nah itu yang harus kita hati-hati, terus yang paling sering adalah arus pendek,” katanya.

Ia berharap pihaknya melalui Dinas Pemadam Kebakaran bisa menangani persoalan tersebut, bisa membantu mencari terobosan-terobosan supaya bisa berkurang musibah kebakaran yang ada Kota Banjarmasin. “Tetap hati-hati ya, mudah-mudahan juga ini bisa menjadi perhatian kita semua,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://dutatv.com/dinsos-kalsel-serahkan-bantuan-ke-korban-kebakaran/>
2. <https://suarindonesia.com/cepat-tanggap-pemko-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-kelayan-b/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

➤ Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,

bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.